



ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONSUMEN REJECT BANK KPR DI BTN SYARIAH CABANG JATIWARINGIN (STUDI KASUS KONSUMEN PERUMAHAN MUTIARA PURI HARMONI 3)

Al Akwan Wadana Djuma¹, Yoyok Prasetyo²

alakwandjuma99@gmail.com¹, yoyok25@uinus.ac.id²

¹ Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi

² Manajemen, Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Pada kesempatan ini dilaksanakan penelitian untuk menganalisis adanya faktor yang menghasilkan hasil reject bank dikenakan kepada konsumen di lingkungan bangunan perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 untuk segera diselesaikan. Peneliti menggunakan cara untuk melaksanakan penelitian secara lapangan di dalam teori dikatakan meneliti secara empiris. Penelitian ini diperlukan data-data untuk menjadi pondasi penelitian, maka sebab itu penelitian ini dilakukan dengan menjalankan wawancara kepada masyarakat salah satu bangunan perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 terhadap pihak karyawan bank BTN (Bank Tabungan Negara) Syariah. Penelitian ini diteliti dengan cara secara deskriptif dan secara kualitatif.

Kata Kunci : Pemutakhiran; BTN Syariah; *Reject Bank*; Pemukiman

ABSTRACT

On this occasion, research was carried out to analyze the factors that resulted in reject bank results being worn by consumers in the Mutiara Puri Harmoni 3 residential building to be completed immediately. Researchers use methods to carry out research in the field (field research) in theory is said to research empirically. This research needs data to become a research foundation, therefore this research was carried out by conducting interviews with the community of one of the Mutiara Puri Harmoni 3 residential buildings to employees of the Sharia BTN (State Savings Bank) bank. This research was examined in a descriptive and qualitative way.

Keywords: *Update; Sharia BTN; Reject Bank; Settlements*



PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia tidak lepas dari kebutuhan papan, dimana kebutuhan papan ini sangat penting dalam kehidupan di alam dunia, fungsi dari kebutuhan papan yang harus dipenuhi memiliki fungsi untuk sebagai perlindungan dan kenyamanan terhadap panas matahari dan hujan yang mengguyur. Pada tahun 1991 Yudohusodo menuturkan bahwasanya. Kebutuhan papan dapat menjadi pengaruh kepada setiap manusia. Bilamana memiliki rumah yang sudah tidak layak untuk ditempati maka akan berpengaruh pada sosial, fisik, psikologis, pola pikir dan sebagainya yang akan memberikan pengaruh kepada produktivitas manusia. Realitanya tidak semua insan manusia memiliki tempat tinggal yang layak untuk dihuni, ini menjadi faktor analisa mengetahui problematika terjadi karena tidak memiliki huni yang layak, setelah di teliti difaktorkan karena tingkat perekonomian yang menengah kebawah hanya dapat mencukupi kebutuhan primer saja.

Tahun 2017 salah satu media sosial bernama Lumajang.com menuturkan dari buya yahya bahwasanya konsep secara umum pembayaran sistem kredit memiliki hukum islam diperbolehkan alias tidak ada dalil yang mengharamkan. Ini didasarkan pada antara pihak yang menjalankan transaksi. Diatur juga dalam kaidah islam yang memberikan adanya ketentuan yang berlaku di dalamnya.

Berdasarkan pasal 1 (7) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 bahwasanya tentang pemukiman yang telah ditentukan dalam konsep pembangunan infrastruktur yang memiliki fungsi untuk tempat berlindung, istirahat dan sebagainya di huni, sebagai penyimpanan aset pemilik di dalam nya.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Berdiri pada umumnya pada masa pemerintahan hindia belanda yang di bangun melewati Kominilinjik Besluit No.27. berdirinya PT BTN Tbk ini sejak pada tanggal 16 Oktober tahun 1897. Berdirinya PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk , sebelumnya berdiri dengan nama Postpaarbank, hingga pada saatnya berubah menjadi Bank Tabungan Negara, karena setiap aspek menjalankan dengan baik dan perusahaan berkembang lingkup kegiatan bisnis perhimpunan data masyarakat. Di kala itu berganti nama instansi untuk adanya penambahan jobdesk pada instansi tersebut yaitu untuk memberikan fasilitas dan melayani aktifitas Kredit Pemilik Rumah (KPR).

Adanya aktivitas ini dilakukan Bank Tabungan Negara Tbk memberikan kemudahan masyarakat untuk memiliki rumah, selain itu BTN Tbk ini memberikan dukungan kepada masyarakat dan pemerintah untuk dapat mendorong segala aspek dalam mendorong perekonomian di bangsa indonesia. Pada saat konsumen melakukan pengajuan Kredit Pembelian Rumah (KPR), di jalankan secara independen oleh masyarakat untuk dapat menyesuaikan permintaan konsumen.

Setiap aktivitas pengajuan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) terkadang mengalami gangguan seperti reject Bank KPR (Kredit Pemilikan Rumah), adanya faktor penolakan pada pengajuan Kredit Pengajuan Rumah, ini memiliki faktor – faktor yang mempengaruhi nya di antara adanya kurangnya melakukan penelitian analisa kepada calon konsumen, yang mengalami reject bank yang diakibatkan oleh konsumen yang masih memiliki hutang, pembayaran yang tidak baik dan sebagainya. Faktor ini membuat kecewa konsumen dan sangat disesali mengalami hambatan dalam memiliki rumah dengan status kredit. Berbeda hal dengan pihak perumahan mutiara puri harmoni 3 ini dalam mengajukan Kredit Pembelian Rumah dengan cara melakukan wawancara kepada calon konsumen dengan pertanyaan hal pribadi hingga BI Checking.



TINJAUAN PUSTAKA

Kredit adalah pembayaran terhadap pembelian objek dengan cara melakukan nyicil dalam pembayarannya diatur dalam undang – undang No 10 Tahun 1998 yang menyatakan pengkreditan yang memiliki pengertian persetujuan dengan kesepakatan antara bank dengan pihak konsumen.

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di program tersebut memiliki wadah fasilitas yang dibangun di dalam perbankan untuk nasabah, guna melakukan aktivitas membeli maupun berinovasi. di dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan menjalankan secara syariah dilaksanakan menggunakan akad – akad sesuai hukum – hukum syariah yang di mana di atur di dalam Al-Qur'an dan Al Hadist seperti akad Murabahah adalah akad jual beli yang di dalamnya mengambil keuntungan, akad istishna memiliki makna akad yang dilaksanakan untuk menjalankan produksi diawali dengan kriteria dan jumlah tersedia.

Pada tahun 2004 Fahmi menuturkan Sudarsono memiliki ungkapan bahwasanya yang dimaksud bank syariah merupakan kegiatan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan memiliki program usahanya yang mengisahkan dapat melakukan kredit maupun jasa lain ini di lewati transaksi sesuai dengan uang yang beroperasi.

Di dalam Undang – undang telah diatur tentang peraturan yang di bentuk di dalam Bank Indonesia, pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/23/PBI/2009 ini dalam perihal BUS (Bank Umum Syariah)

Adanya Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur aktivitas tagihan didasarkan atas kesepakatan pinjam dengan yang meminjamkan merupakan pihak bank dengan pihak yang lain untuk menerima utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Biasanya dalam menjalankan hutang dan piutang mengalami adanya kemacetan khususnya pembayaran secara kredit. maka dengan ini wajib untuk mencari solusi bilamana terjadi kemacetan dengan cara memberikan kebijakan menambah jumlah kredit dan memberikan perpanjangan waktu, langkah terakhir bank melakukan penyitaan pada produk untuk menjadi jaminan nya atas kredit yang macet.

Tahun 2014 Kasmir menuturkan di dalam edisi revisi nya bahwasanya dalam menjalankan kredit telah di berikan berbagai fasilitas di dalamnya diantaranya menjalankan unsur-unsur dalam menjalankan kredit =

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka Waktu
4. Resiko
6. Balas Jasa

Ke 6 unsur itu merupakan unsur yang wajib dijalankan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan metode pembayaran kredit, dengan pemikiran ini dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi.



HASIL DAN PEMBAHASAN

MENGENAL PERUMAHAN PURI HARMONI 3

Islam mengatur segala bentuk aktivitas untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan mencapai kemaslahatan. Sebagaimana berpacu pada landasan hukum – hukum islam yaitu Al Qur'an dan Al Hadist, Penelitian ini mengupas bentuk aktivitas transaksi, dan profil perumahan Puri Harmoni 3, adapun penelitian ini akan mengupas segala problematika yang terjadi pada konsumen terhadap reject bank .

Perumahan yang memiliki hunian bentuk sektor subsidi terdapat area cibarusah kabupaten bekasi. Perumahan ini dibesarkan dari PT Binangun Karya Mandiri dan dalam lingkup Vista Land Group.

Perumahan Mutiara Puri Harmoni yang telah berdiri sejak tahun 2007 yang didirikan oleh Tirta Adji berprofesi developer. Besaran wilayah cukup besar seluas 3 hektar dan terus – menerus di kembangkan hingga mencapai 35.000 unit selama 15 tahun lamanya memiliki program kebijakan metode pembayaran secara pengajuan KPR. Telah bekerjasama dengan beberapa bank syariah.

PENYEBAB PENOLAKAN BANK PENGAJUAN KPR DI BANK BTN SYARIAH UNIT MUTIARA PURI HARMONI 3

Penolakan Bank BTN kepada nasabah yang melakukan pengajuan KPR di Perumahan Unit Mutiara Puri Harmoni 3 memiliki faktor internal dan faktor eksternal diantaranya

FAKTOR INTERNAL

Menganalisa faktor secara internal diakibatkan dari adanya *Reject* diakibatkan adanya kekurangan secara selektif terhadap data pekerjaan calon nasabah yang dilakukan *BI Checking*. Ada beberapa tahap dalam melaksanakan penyeleksi terhadap pengajuan pembayaran kredit dengan menganalisa menggunakan cara 5C diantaranya :

- *Capacity*. Sistem analisis dengan mengetahui kinerja kemampuan calon nasabah menjalankan pekerjaannya.
- *Character*. Sistem analisa dengan diketahui adanya niat baik nasabah menunaikan yang menjadi kewajiban nasabah.
- *Capital*. Sistem analisa dapat mengetahui adanya sumber pembiayaan yang dikuasai calon nasabah untuk menjadi kekayaan sendiri dalam membayar hutangnya.
- *Collateral*. Adanya harta benda yang telah diberikan kepada nasabah menjadi agunan atas pembiayaan yang telah dimiliki.
- *Condition*. Bentuk analisa yang di mana mengetahui situasi dan kondisi perekonomian yang akan datang berbagai sektor.

Proses yang dijalankan secara internal melakukan komunikasi secara langsung face to face, untuk mengetahui seluk dan beluk nasabah untuk mengajukan KPR Rumah Mutiara Puri Harmoni 3. Pertanyaan yang dituturkan kepada konsumen berupa pekerjaannya,, BI Checking, Penghasilan, dan Usia. Bilamana nasabah masih memiliki pinjaman yang masih berjalan maka dalam proses pengajuan KPR di lakukan menjalankan persyaratan dari masa kerja, mengecilkan penghasilan guna memberikan hasil BI Checking yang baik.



FAKTOR EKSTERNAL

1. PENOLAKAN BI CHECKING

Faktor eksternal ini dikemukakan permasalahan terdapat pada hasil wawancara kepada konsumen yang masih terkait dalam BI Checking, dimana nasabah masih memiliki tunggakan pada pembayaran kredit yang lain, yang mengakibatkan hasil dari BI Checking tidak baik namun pihak marketing dari Bank BTN Syariah menyarankan untuk melanjutkan proses KPR dan membutuhkan pernyataan informasi dari informan.

Hasil pernyataan yang telah diberikan oleh informan bahwasanya memiliki hambatan pembayaran pada sistem kredit lain maka sebab itu terdapat riwayat di dalam BI Checking yang mengakibatkan hasil yang kurang memuaskan, ini menjadi persoalan di tolak pengajuan KPR.

Adanya penolakan ini, nasabah dapat melakukan perbaikan dengan melakukan pelunasan hutang nya dan melakukan pemutihan untuk menghilangkan riwayat di BI Checking lalu melanjutkan kembali proses pengajuan KPR.

Dalam pengajuan KPR dilakukan dengan berbagai macam persyaratan dan ketentuan yang wajib dijalankan Nasabah, bilamana terjadi tidak kesesuaian antara persyaratan dan ketentuan maka mengalami penolakan pengajuan KPR.

Jika dilihat dari segi informasi dari informan bahwasanya pendapatan dan pengeluaran, konsumen mampu dalam menunaikan kewajibannya akan tetapi dari pihak Bank yang bersangkutan menilai dalam perhitungan berbeda dengan apa yang dirasakan konsumen.

Syarat selanjutnya untuk melakukan pengajuan kredit oleh konsumen di pertimbangkan melalui masa kerja konsumen, Tempat kerja konsumen, Usia, dan berkas informasi dari konsumen. Seluruh nya di pantau dan meminta informasi secara lisan untuk dilakukan proses pengajuan KPR.

2. STRATEGI DALAM MENYELESAIKAN *REJECT BANK*

Untuk mengetahui tingkatan hutang yang telah atau sedang dilakukan nasabah maka di OJK dapat diketahui melalui SLIK OJK.

- Skala 1

Tingkatan 1 ini memiliki tingkatan kredit dikatakan kategori baik bilamana tidak ditemukan adanya label pembayaran yang tertunda oleh pihak bersangkutan.

- Skala 2

Memiliki tingkatan 2 yang terbilang dalam melakukan pembayaran butuh informasi secara langsung, pihak bersangkutan melakukan penundaan pembayaran telah kurang dari 90 hari.

- Skala 3

Memiliki tingkatan yang tidak baik, yang mana memiliki label bersangkutan melakukan penundaan pembayaran telat selama 120 hari.

- Skala 4

Memiliki tingkatan yang sangat tidak baik, ini terbilang buruk dan pihak bank maupun perusahaan meragukan karena melakukan penundaan pembayaran selama 180 hari.

- Skala 5

Memiliki tingkatan yang sangat buruk dan tidak dapat di lakukan pencairan di tempat lain, di mana pihak bersangkutan melakukan penundaan pembayaran selama 180 hari.

Pihak yang bersangkutan memiliki nama dari pihak bank tidak baik alias buruk dalam menunaikan pembayaran sudah dalam kategori daftar hitam, dan wajib baginya melakukan pelunasan kepada pihak perusahaan atau instansi keuangan, pihak yang menunaikan menginginkan membersihkan namanya, maka dapat dilakukan dengan membutuhkan waktu yang terbilang lama, melunaskan seluruh hutang dan melaporkan kepada pihak secara langsung OJK yang nanti nya akan melakukan pembersihan pada nama dari konsumen selama 24 bulan lamanya dari waktu laporan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan : “Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menjelaskannya dengan benar. Dan jangan lah penulis enggan menuliskan nya sebagaimana allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah tuhan nya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, jangan lah saksi- saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan mu. (tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu,



maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan jangan lah penulis dan saksi saling menyulitkan, pada dirimu. Dan bertakwalah kepada allah: allah mengajarmu; dan allah maha mengetahui segala sesuatu.

Tafsir pada surah Al Baqarah ayat 282, dari Quraish Shihab bahwasanya setiap orang yang beriman melakukan hutang dan piutang dianjurkan baginya melakukan tulis – menulis untuk hutang dan piutang yang dilaksanakan, guna menghindari adanya transaksi yang diharamkan Allah Swt seperti Riba, Gharar, maysir dan sebagainya. Dalam penjelasan tafsir nya di lakukan oleh Al Munir fi Al-Aqidah Wa Asy Syariah wa Al Manhaj dari Wahbah Zuhaili menuturkan setiap orang yang bermukim melakukan kegiatan transaksi jual dan beli secara kredit yang di mana melakukan penyerahan kepada pembeli telah di ditunda sampai batas waktu tertentu. Allah Swt telah menjelaskan bahwasanya dalam akad diwajibkan melaporkan secara se jelas- jelasnya.

Adapun di lapangan terdapat kasus dinyatakan keterangan dari supervisor KPR pihak Mutiara PURI Harmoni 3 dinyatakan oleh saudari Anty : *“salah satu calon nasabah terkena reject bank dalam melaksanakan pengajuan KPR ditolak diakibatkan dari adanya kartu kredit yang masih dapat beroperasi senilai limit 50 juta. Walaupun pihak nasabah hanya menggunakan 1 juta dari besaran limit yang telah ditetapkan, maka pihak bank melakukan perhitungan kepada nasabah senilai 50 juta. Bank yang melakukan input angka ke salah satu elemen yang di mana terkena beban finansial yang harus dilakukan analisa risiko yang dibebankan nasabah secara kompleks. Bilamana pihak bank yang memiliki nilai tersebut telah pada posisi maksimal maka terdapat adanya kemampuan pembayaran nasabah, dengan ini dilakukan pengajuan olehnya namun terjadi penolakan. Pihak bank menyarankan kepada pihak nasabah untuk berhenti mengkonsumsi kartu kredit yang di mana telah membayar seluruh angsuran yang telah digunakan, dan diwujudkan surat pemberhentian konsumsi kartu kredit dengan adanya pernyataan lunas oleh suatu instansi”*.

Adanya kasus di atas memberikan pelajaran kepada semuanya. Dalam melakukan pengajuan KPR kepada pihak bank kreditur maka dinyatakan lunas di pinjaman sebelumnya dengan menyatakan surat pelunasan yang telah ditetapkan pihak instansi. Ini merupakan salah satu solusi untuk pihak pengajuan telah dibersihkan namanya di OJK dalam daftar hitam.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian Yang Menerapkan Analisis Terhadap Upaya Penyelesaian Konsumen Reject Bank KPR Di BTN Syariah Jatiwaringin. Dengan kesimpulan terhadap kasus – kasus yang terjadi menjadi 2 faktor yang telah dikemukakan berdasarkan eksperimen diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam nya faktor internal terjadinya reject bank diakibatkan dar analisa secara langsung kepada calon konsumen. Selain faktor internal, permasalahan terjadi dikarenakan faktor eksternal, dimana terjadinya penyebab adanya konsumen reject bank terhadap pengaduan konsumen untuk meraih KPR. Ini diakibatkan dari adanya hutang yang masih dimiliki konsumen yang terlihat dari adanya aktivitas kerja, usia, perusahaan tempat bekerja dan sebagainya. Ini didapatkan dari adanya data yang telah dikumpulkan dari konsumen untuk melakukan pengajuan KPR.



SARAN

Penelitian yang telah di langsung memiliki data – data yang telah dikumpulkan untuk dilakukan penelitian yang merupakan pihak nasabah menerima apa yang telah ditetapkan oleh bank mengenai reject bank bilamana pernah dilakukan akibat dari reject bank. Namun bila mana konsumen tidak melakukannya namun terdapat nama di dalam daftar hitam OJK maka konsumen wajib baginya melakukan banding berdasarkan data yang valid dan bukti yang dimiliki. Konsumen harus berperan aktif dalam melakukan pengajuan KPR untuk mendapatkan rumah dengan mudah sesuai dengan syarat dan ketentuannya yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h 19-31.
- Ade Zulfia, 2014, *Pelaksanaan Perjanjian Alih Nasabah (Over Kredit) Atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Padang*, Padang Universitas Andalas, hlm.1
- Anugerah Savitri, Skripsi : *Analisis Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2018/1439 H.
- Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)hlm. 202.
- Berny Gomulya, *Problem Solving and Decision Making For Improvement* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama) hlm. 1.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988). Hal. 995.
- Fani Firmansyah, Jurnal : *Manajemen Bisnis Indonesia, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah KPR Pada PT Bank Tabungan Negara Tbk*. Juni 2016.
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009). Hlm. 392.
- Irham , Fahmi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung Alfabeta, 2014), Hlm 21.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2016) Hlm. 7
- Hasnun Jauhari, *Manajemen Organisasi: Pengantar Teori dan Praktek* (Medan : Perdana Publishing, 2015), Hlm 124.
- Anugrah Savitri, Skripsi : *Analisis Pembiayaan KPR Syariah Terhadap Nasabah Berpenghasilan Rendah*, Universitas Negeri Raden Intan Lampung 2018/1439 H.



- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 2005 Hlm 183.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm ix.
- Qanita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung : PT Indah Jaya Adipratama, 2009) Hlm 459.
- Nur Fauziah R. 2015. *Efektifitas Penggunaan Efektifitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Disabilitas*, Universitas Pendidikan, upi.edu perpustakaan.upi.edu.
- Maya Andriani, *Jurnal : Analisis Manajemen Resiko dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*. FAI-UIKA Bogor.